



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH
(PKS) TERHADAP KESADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DI KALANGAN
PELAJAR KOTA PADANG PANJANG**

***EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL SECURITY
PATROL PROGRAMS ON TRAFFIC CONSCIOUSNESS AWARENESS IN
STUDENT PADANG PANJANG CITY***

Muswar Hamidi¹,

¹Masters Program in Law in Ekasakti University

Email: rindushamidi@gmail.com

ABSTRAK

Pada saat ini pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang semakin banyak. Pada tahun 2016 terjadi 1.558 Pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi 687 pelanggaran dan tahun 2018 terjadi 4.260 pelanggaran. Untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas oleh pelajar, maka dibentuk Patroli Keamanan Sekolah, yang diatur dalam Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia nomor 1/Februari/1984, Instruksi menteri P dan K nomor 447/VIII-1/5 Tanggal 16 Pebruari 1984, Juklak Kapolri Nomor Polisi Jungklak/2/XII/1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS, Telegram Kapolri Jabar nomor Polisi: T/108/1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang Pembinaan dan Pemantapan PKS ditingkat SLTP/SLTA, dan Pasal 200 ayat 3 UU LLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang telah berjalan dengan lancar, dimana telah dilaksankannya beberapa hal berikut ini: 1) pendidikan kesadaran lalu lintas yang dilakukan PKS di wilayah hukum Polres Padang Panjang; 2) PKS mengajarkan standar berlalu lintas yang baik bagi pelajar di Kota Padang Panjang; 3) PKS mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang Panjang akibat dilakukannya razia kedisiplinan; dan 4) efektivitas PKS melakukan kampanye keselamatan lalu lintas melalui poster atau spanduk di sekolah. Efektivitas pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang belum berjalan dengan efektif, karena Pelajar masih saja lalai atau tindak menjalankan aturan dalam tertib berlalulintas, sehingga berdasarkan jumlah tingkat pelanggaran Satlantas Polres Padang Panjang, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar terutama pada tahun 2018

Kata Kunci: Efektivitas, PKS, Tertib Lalu Lintas, Padang Panjang.

ABSTRACT

At this time there are more traffic violations by Students in the Padang Panjang Regional Police Area. In 2016 there were 1,558 violations, in 2017 there were 687 violations and in 2018 4,260 violations occurred. To support the enforcement of traffic law by students, the School Safety Patrol was formed, which is regulated in the Decree of the Ministry of National Education and Culture in collaboration with the Republic of Indonesia Police Decree number 1 / February / 1984, Ministerial instruction P and K number 447 / VIII-1 / 5 On 16 February 1984, the Chief of Police Chief of the Police Number Jungklak / 2 / XII / 1984 dated 28 December 1984 concerning the establishment of PKS, West Java Police Chief Telegram number: T / 108/1994 on 19 September 1994 concerning Coaching and Stabilization of PKS at the SLTP level / Senior High School, and Article 200 paragraph 3 of LLAJ Law. This research is a descriptive analytical study. Adapun the results of the PKS program research on orderly traffic awareness among students in the city of Padang Panjang have been running smoothly, where the following things have been done: 1) traffic awareness education carried out by PKS in the Padang Panjang Regional Police jurisdiction; 2) PKS teaches good traffic standards for students in Padang Panjang City; 3) PKS reduces traffic violations by students in Padang Panjang City due to disciplinary raids; and 4) the effectiveness of MCCs carrying out traffic safety campaigns through posters or banners in schools. The effectiveness of the PKS program on orderly traffic awareness among students in the city of Padang Panjang has not been effective, because the students are still negligent or follow the rules in traffic order, so based on the number of violations of the Padang Panjang Regional Police Satlantas, there are still many traffic violations by students, especially in 2018.

Keywords: Effectiveness, Pks, Raffic Consciousness Awareness, Padang Panjang

PENDAHULUAN

Salah satu program untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas oleh pelajar, maka dibentuk Patroli Keamanan Sekolah atau dapat disingkat PKS yaitu salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia (D Astuti dan Nahdaliana, 1993). PKS dibentuk dengan dasar: 1) Surat Keputusan Departmen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia nomor 1/Februari/1984; 2) Instruksi menteri P dan K nomor 447/VIII-1/5 Tanggal 16 Pebruari 1984; 3) Juklak Kapolri Nomor Polisi Jungklak/2/XII/1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS; 4) UU LANTAS Nomor 5 tahun 1978; dan 5) Telegram Kapolri Jabar nomor Polisi: T/108/1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang: Pembinaan dan Pematapan PKS ditingkat SLTP/SLTA. Pada masa sekarang PKS diatur dalam Pasal 200 ayat 3 UU LLAJ (Ahmad Muhibbin dan Sundari, 2017).

PKS adalah suatu wadah partisipasi siswa yang bergerak dibidang lalu lintas, dengan kegiatan secara khusus untuk membantu petugas lalu lintas yang bertujuan: 1) untuk

membantu KAMTIBNAS (Keamanan Ketertiban Nasional); 2) membantu masyarakat untuk menertibkan keamanan; 3) untuk melatih siswa agar berdisiplin bertanggung jawab dan berdikari (berdiri sendiri) dan 4) untuk mencegah serta menangani kenakalan remaja. Kehadiran PKS ini juga dilaksanakan di sekolah, mengingat peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana jalan dan juga tidak seimbanginya penambahan jaringan jalan serta bertambahnya fasilitas lalu lintas. Belum siapnya fasilitas angkutan umum yang dapat menjadi prioritas untuk masyarakat, misalnya angkutan umum atau angkutan kota dengan tujuannya yang berbeda dilihat dari warna jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas yang menyebabkan kurang tertibnya pengguna jalan.

Menurut data Laka Di Unit Laka Polres Padang Panjang: 1) Tahun 2016 terjadi Laporan Polisi sebanyak 93 Laporan Polisi, Korban meninggal dunia sebanyak 12 orang, dari 12 orang tersebut pelajar meninggal dunia sebanyak 5 orang. Korban luka-luka sebanyak 175 orang, dari 175 orang tersebut pelajar sebanyak 51 orang. Kerugian materil Rp 154.150.000,-; 2) Tahun 2017 terjadi Laporan Polisi sebanyak 100 Laporan Polisi, Korban meninggal dunia sebanyak 13 orang, dari 13 orang tersebut pelajar meninggal dunia sebanyak 1 orang. Korban luka-luka sebanyak 197 orang, dari 197 orang tersebut pelajar sebanyak 67 orang. Kerugian materil sebanyak Rp 400.159.000,-.

Sedangkan data pelanggaran (Tilang): 1) tahun 2016, total gakkum tilang sebanyak 4183. Untuk pendidikan pelaku pelanggar: Sekolah Dasar sebanyak 46 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 957 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir sebanyak 1771 orang, sedangkan putus sekolah (usia sekolah) sebanyak 388 orang. Dari total 4183 pelanggar 3162 adalah pelajar/usia sekolah. 1) tahun 2017, total gakkum tilang sebanyak 3016. Untuk pendidikan pelaku pelanggar: Sekolah Dasar sebanyak 53 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 268 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir sebanyak 867 orang, sedangkan putus sekolah (usia sekolah) sebanyak 542 orang. Dari total 3016 pelanggar 1730 adalah pelajar/usia sekolah.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau martabat bangsa. Jadi semakin tinggi tingkat kedisiplinan warga negara dalam mematuhi peraturan lalu lintas maka semakin tinggi pula harga diri atau martabat bangsa tersebut (C.S.T. Kansil, 1995). Etika adalah ilmu dan pengetahuan

tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran buruk dan baik yang berlaku pada masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan program PKS untuk kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar kota Padang Panjang? Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar kota Padang Panjang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Program Patroli Kemanan Sekolah Terhadap Kesadaran Tertib Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Di Kota Padang Panjang

Sebagai upaya menanamkan kesadaran hukum dan peraturan-peraturan lalu lintas sedini mungkin kepada para remaja umumnya dan pelajar pada khususnya, sehingga kelak dikemudian hari akan menjadi generasi yang telah memiliki disiplin dan sopan santun lalu lintas, selanjutnya mengamalkan serta melaksanakan sebagai pamakai jalan yang baik. Oleh karena itu masalah lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk pelajar, maka sebagai rasa tanggung jawab para pendidik dan petugas dibidang lalu lintas menganggap perlu membentuk suatu wadah untuk menampung kegiatan para pelajar dan pemakai jalan disekitar sekolah masing-masing dan wadah tersebut adalah Patroli Keamanan Sekolah. Setidaknya di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang, Satlantas Padang Panjang sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk melaksanakan PKS, sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Antara lain sekolah yang sudah melaksanakan program PKS di Padang Panjang adalah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

PKS Binaan Unit Dikyasa Lantas Satlantas Polres Padang Panjang melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan pelajar di sekolahannya dengan kegiatan berikut ini:

1. Mengajarkan standart berlalu lintas yang yaitu mentaati peraturan di jalan;
2. Mengajarkan menggunakan jalur jalan sebelah kiri;
3. Mengajarkan menggunakan kaca spion sesering mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi dibelakang, terutama pada waktu akan membelok, melewati, memperlambat atau berhenti,
4. Mengajarkan mengemudi kendaraan sesuai kecepatan yang diperbolehkan dan sesuai kondisi lalu lintas sekitar,
5. Mengajarkan meyalakan lampu utama pada siang maupun malam hari. Patuhilah rambu lalu lintas untuk keselamatan anda;
6. Mengajarkan mengenai etika menyalip kendaraan lain, yaitu:
 - a. Hanya boleh menyalip kendaraan lain jika mempunyai jarak pandang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindari tabrakan dengan lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, tidak boleh menyalip kendaraan lain pada persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau perlintasan kereta api atau kendaraan lain yang berhenti; dan
 - b. Jika ada kendaraan lain yang menyalip, harus memberi ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang menyalip dan jangan tambah kecepatan,
7. Mengajarkan etika ketika berpapasan dengan kendaraan lain, yaitu:
 - a. Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan;
 - b. Jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan didepannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
 - c. Membelok Pengemudi kendaraan yang akan berbelok, berbalik arah atau berpindah lajur wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping, dan di belakang kendaraan serta memberi isyarat lampu.
8. Mengajarkan saat mengendarai kendaraan di persimpangan, maka harus melakukan hal berikut:
 - a. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas;
 - b. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Rambu Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama pada;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - d. Kendaraan lain dari jalan utama jika pengemudi datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan

- jalan; kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
- e. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
 - f. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus; dan
 - g. Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberi hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.
9. Mengajarkan cara memarkir dan menghentikan kendaraan. Selain kendaraan umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali: terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di jalan tol Apabila akan memarkir kendaraan di jalan, parkirilah kendaraan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah jalan;
10. Mengajarkan agar mengemudi selalu dengan penuh konsentrasi dalam mengemudi harus konsentrasi di jalan, jangan sampai fikiran melayang kemana-mana. Dalam mengemudi dilarang sambil berponsel (telepon atau SMS), melamun, dalam keadaan lelah, dan dibawah pengaruh obat atau alcohol,
11. Mengajarkan untuk wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). SIM adalah bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai pernyataan yang ditentukan berdasarkan UULAJ;
12. Mengajarkan untuk mematuhi rambu lalu lintas rambu lalu lintas yang biasanya kita temui di pinggir jalan bukan hiasan atau ornamen untuk memperindah kanan kiri jalan. Akan tetapi keberadaanya sangat penting, bukan hanya sekedar mengganti eksistensi petugas polisi maupun Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya. Karena biasanya pengemudi patuh atau memperhatikan rambu-rambu jika ada petugas, sebaliknya jika tidak ada mereka cenderung untuk melanggar. Padahal rambu-rambu ini adalah hal yang terpenting, karena berfungsi menunjukkan kepada kita kondisi jalan sehingga kita dapat mengkondisikan kendaraan dengan baik. Jika kita mematuhi rambu-rambu maka kita akan selamat serta lancar dalam berlalu

lintas. Misalkan saja berhenti pada saat lampu merah dan sabar menunggu lampu berubah warna hijau tanpa tergesa-gesa, tidak parkir di tempat yang ada palang larangan parkir.

Hal diatas juga sebagai bentuk dari pengujian ketertiban berlalu lintas di kalangan Pelajar Kota Padang Panjang, apabila hal-hal di atas dipatuhi, maka sudah jelas pengujian ketertiban berlalu lintas oleh kalangan Pelajar Kota Padang Panjang berjalan dengan baik.

Efektivitas Pelaksanaan Program PKS Terhadap Kesadaran Tertib Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Di Kota Padang Panjang

Efektivitas program Patroli Keamanan Sekolah (PKS), merupakan suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan telah tercapai. Tidak hanya mencapai tujuan saja, namun juga program tersebut telah dinilai berhasil, kepuasan oleh semua pihak terkait program tersebut, tingkat output dan input, sehingga tujuan dapat tercapai secara menyeluruh. PKS adalah sebuah wadah bagi siswa-siswi (yang masih tergolong pada usia anak dalam bahasa hukum) yang bertugas untuk menertibkan siswa-siswi yang tidak menaati tata tertib yang ada di sekolah. PKS bertugas sesuai program yang telah dibuat seperti:

1. Razia kedisiplinan, kedisiplinan pada tata tertib sekolah seperti disiplin pada atribut sekolah.
2. Patroli Pagi, menjaga dan mendisiplinkan siswa-siswi di gerbang saat pagi atau saat hari senin ketika upacara bendera.
3. Pengamanan dalam acara sekolah, program untuk menertibkan dan menjaga keamanan seperti saat pemilihan ketua OSIS. Kesadaran hukum dalam penelitian ini yakni kesadaran siswa pada hukum yang ada di sekolah.

Hukum yang berlaku di sekolah lebih tepatnya adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh siswa-siswi dan apabila melanggar tata tertib sekolah tersebut maka siswa-siswi yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi atau hukuman sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam tata tertib sekolah tersebut. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah seberapa tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh siswa-siswi terkait dengan tata tertib yang ada di wilayah hukum Polres Padang Panjang yang ditunjang dengan adanya program PKS.

Angka pelanggaran lalulintas oleh Pelajar terlihat adanya angka pelanggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang cukup tinggi, terutama tahun 2018 terdapat kelonjakan pelanggaran lalulintas yang cukup tinggi oleh pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Patroli Keamanan Sekolah belum efektif untuk mengurangi pelanggaran lalulintas oleh pelajar di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang.

Pada dasarnya efektivitas suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, PKS Binaan Unit Dikyasa Lantas Satlantas Polres Padang Panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi, faktor-faktor tersebut adalah: a) Komunikasi yang baik antara sesama anggota PKS, b) *Resources* (sumber daya) anggota PKS di sekolah yang menjadi binaan Unit Dikyasa Lantas Satlantas Polres Padang Panjang, c) Sikap dan komitmen anggota PKS, d) *Standar Operating Procedures* (SOP) PKS.

Empat faktor diatas tetap harus melihat pada kesadaran hukum pelajar sendiri. Karena kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Karena aturan lalu lintas di definisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah dan prasarana yang diperuntukan bagi kendaraan dan orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas yang mendukung, jadi bagaimana kesadaran hukum pelajar dalam menaati aturan lalu lintas merupakan hal yang paling sangat penting.

Etika yang diajarkan oleh PKS tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, pelajar demi keselamatan pelajar sendiri. Misalkan saja tidak parkir didekat persimpangan karena dapat mengganggu penglihatan pengendara yang lain. Apabila ada yang melanggar dengan parkir di persimpangan, rawan terjadinya kecelakaan. Saat ini etika berlalu lintas di jalan raya sudah berkurang atau bisa dikatakan tidak punya etika dalam berkendara, aksi ugal-ugalan di jalan membuat keprihatinan banyak pihak.

Terlebih aksi pelanggaran lalu lintas tak jarang menyebabkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa oleh karena itu untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan.

PKS dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan sering menyampaikan kepada para rekan sesama pelajar di sekolahnya: a) dalam berperilaku lalu lintas di jalan raya, setiap pengguna jalan raya wajib menghormati atau menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras agama, gender, golongan budaya, suku, dan bangsa; b) contoh perilaku berlalu lintas yang menghargai kesamaan warga negara antara lain diwujudkan dengan: 1). berperilaku sopan terhadap sesama pengguna jalan raya; 2). tidak menunjukkan sikap arogan, ugal-ugalan, mau menang sendiri dalam berlalu lintas; 3). mendahulukan pengguna jalan yang diprioritaskan; dan 4). senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Namun hal ini tetap tidak mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.

Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang Panjang, bisa dilihat dari tindakan program keselamatan berlalu lintas PKS Padang panjang; a) Anggota PKS merupakan *rule model* dalam tertib berlalu lintas di Padang panjang; b) Di setiap sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas di bentuk kawasan sekolah tertib berlalu lintas; dan c) Tidak semua sekolah yang memfasilitasi siswa yang membawa kendaraan kesekolah, sebagian besar justru tidak membolehkan siswanya membawa kendaraan kesekolah.

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ukuran dan dominasi pada spanduk tertib lalu lintas terlihat efektif menginformasikan pelajar Kota Padang Panjang tentang keselamatan berkendara. Pelajar dapat melihat spanduk yang berisi informasi tertib lalu lintas dengan ukuran yang saat ini digunakan. Pada warna yang digunakan dalam spanduk tertib lalu lintas di Kota Padang Panjang, pelahar beranggapan warna pada spanduk tertib lalu lintas tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara pada pelajar Kota Padang Panjang. Karena, beberapa spanduk warnanya sudah pudar dan membuat cukup sulit untuk dibaca ketika berkendara.

Pada pesan-pesan singkat, dimana inovasi pesan-pesan singkat dari spanduk tertib lalu lintas ini dicerna oleh komunikan melalui proses mempelajari, perubahan sikap, dan

keputusan. Meskipun inovasi pesan yang disampaikan menarik, informan merasa pesan-pesan singkat pada spanduk tertib lalu lintas tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara pada pelajar Kota Padang Panjang. Karena, jangkauan yang melihat pesan tersebut lingkungannya terbatas. Karena efek mencolok seperti penebalan warna dan gambar-gambar yang menarik pada spanduk tertib lalu lintas belum efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara pada pelajar Kota Padang Panjang. Karena, sifat spanduk hanya sementara dan PKS tidak dapat menjamin keamanan spanduk tersebut ketika telah terpasang.

Berdasarkan analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa, penempatan spanduk tertib lalu lintas sekolah-sekolah Kota Padang Panjang, masih kurang efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan berkendara pada pelajar Kota Padang Panjang. Posisi spanduk tidak terlalu terlihat akibat posisinya pemasangannya tertutupi oleh pepohonan, serta pemasangan spanduk tersebut hanya diikat biasa saja, tanpa adanya kayu penyangga, atau hanya terpempel di dinding saja, serta di dukung minat baca yang rendah oleh pelajar.

PENUTUP

Pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang telah berjalan dengan lancar, dimana telah dilaksankannya beberapa hal berikut ini: 1) pendidikan kesadaran lalu lintas yang dilakukan PKS di wilayah hukum Polres Padang Panjang; 2) PKS mengajarkan standar berlalu lintas yang baik bagi pelajar di Kota Padang Panjang; 3) PKS mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang Panjang akibat dilakukannya razia kedisiplinan; dan 4) efektivitas PKS melakukan kampanye keselamatan lalu lintas melalui poster atau spanduk di sekolah.

Efektivitas pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang belum berjalan dengan efektif, karena Pelajar masih saja lalai atau tidak menjalankan aturan dalam tertib berlalulintas, sehingga berdasarkan jumlah tingkat pelanggaran Satlantas Polres Padang Panjang, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar terutama pada tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Muhibbin dan Sundari, *Revitalisasi Perkuliahan Patroli Keamanan Sekolah Untuk Meningkatkan Karakter Disiplin Dan Peduli Sosial Pada Mahasiswa PPKN Sebagai Bekal Calon Ekstrakurikuler*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 27, Nomor 2, 2017.

C.S.T. Kansil, *et-al*, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

D Astuti dan Nahdaliana, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek*, Departemen Teknik Sipil, FTSP-ITB, Bandung, 1993

Laporan Laka Di Unit Laka Polres Padang Panjang tahun 2016-2018.

Laporan Tilang Langgar BA tilang Satlantas Polres Padang Panjang tahun 2016-2018.